

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Entitas

Teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (1962) menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya (Suwardjono, 2005).

Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas tersebut telah diaplikasikan dalam Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang– undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, berikut adalah pengertian dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi:

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui entitas secara lebih dalam, di mana adanya perbedaan karakteristik antar entitas yang akan memberikan perbedaan nilai dalam laporan keuangan masing-masing entitas. Laporan keuangan kemudian digunakan untuk memonitor dan membandingkan kinerja keuangan antar entitas yang sejenis (Mardiasmo, 2002).

2.2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan instrumen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dengan salah satu tujuannya adalah kemandirian daerah (Suganda, 2002). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mendukung kewajiban daerah berdasarkan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Oleh sebab itu, pelaksanaan otonomi daerah

perlu didukung melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat sehingga diatur kebijakan mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan mengenai perimbangan keuangan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah akan lebih bertanggung jawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk dari pusat. Hal ini merupakan proses pendidikan untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya (Sahdan, 2005).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola, dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Nogi, 2005). Hal tersebut sesuai dengan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk merangsang kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah yang dimiliki sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan

kemandirian keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan bahwa “Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi” (Fuadi, 2016).

2.3. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2004). Hersey dalam Halim (2004) menjelaskan bahwa ada empat macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsulatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kemandirian Keuangan Daerah dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio kemandirian sesuai dengan Halim (2004), yaitu:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman pola hubungan dengan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Pedoman Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Sudaryo dkk (2017)

Halim (2004) menyatakan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Hidayat (2000) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimalkan untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Sidik (2002), “cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan

untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal)”. Berdasarkan data dari website DJPK Kementerian Keuangan, rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan selama tahun 2014, 2015 dan 2016 berturut-turut ialah 19,21%; 19,33%; dan 18,43%. Berikut merupakan data mengenai kontribusi PAD dan Dana Perimbangan terhadap total pendapatan:

Tabel 2.2.
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan

PROVINSI	2014		2015		2016	
	PAD	DAPER	PAD	DAPER	PAD	DAPER
Aceh	11.21%	51.25%	11.25%	47.17%	11.27%	48.59%
Sumatera Utara	20.15%	61.24%	19.79%	56.40%	18.02%	67.81%
Sumatera Barat	15.99%	68.37%	15.91%	65.05%	15.56%	76.90%
Riau	16.01%	73.26%	21.61%	61.39%	18.55%	68.89%
Jambi	15.61%	70.71%	15.53%	65.69%	14.14%	71.77%
Sumatera Selatan	15.14%	71.07%	16.70%	64.44%	14.89%	68.22%
Bengkulu	11.96%	75.27%	11.22%	73.00%	10.85%	75.99%
Lampung	17.52%	64.53%	15.90%	61.60%	14.91%	73.22%
DKI Jakarta	71.36%	22.08%	76.20%	13.32%	68.58%	28.39%
Jawa Barat	33.12%	43.71%	33.26%	40.14%	33.12%	52.49%
Jawa Tengah	26.50%	51.39%	25.83%	47.11%	23.04%	64.21%
DI Yogyakarta	28.99%	48.99%	29.43%	46.00%	29.04%	57.91%
Jawa Timur	30.11%	48.84%	30.29%	45.63%	29.67%	57.46%
Kalimantan Barat	16.14%	70.15%	14.21%	65.53%	13.54%	70.22%
Kalimantan Tengah	13.54%	75.23%	12.10%	72.06%	10.95%	75.28%
Kalimantan Selatan	23.51%	60.95%	20.69%	62.21%	17.94%	71.23%
Kalimantan Timur	25.05%	60.39%	21.64%	62.02%	19.71%	68.50%
Sulawesi Utara	13.74%	72.98%	13.10%	69.29%	11.80%	76.86%
Sulawesi Tengah	12.94%	73.31%	11.93%	72.28%	11.11%	77.74%
Sulawesi Selatan	19.81%	61.63%	18.29%	60.60%	17.97%	71.15%
Sulawesi Tenggara	10.03%	76.43%	8.99%	74.27%	8.40%	80.41%
Bali	43.54%	38.45%	42.89%	35.42%	42.04%	44.77%
Nusa Tenggara Barat	21.56%	62.91%	17.26%	63.15%	15.58%	76.09%
Nusa Tenggara Timur	10.41%	76.27%	10.16%	72.72%	9.73%	79.87%
Maluku	8.05%	82.88%	7.16%	79.73%	7.82%	80.18%
Papua	5.07%	64.37%	4.77%	63.26%	4.82%	64.30%
Maluku Utara	7.11%	84.28%	6.61%	81.89%	5.92%	82.18%
Banten	36.19%	32.85%	42.25%	33.94%	41.59%	45.40%
Bangka Belitung	15.75%	70.64%	15.70%	70.04%	15.35%	73.45%
Gorontalo	12.72%	75.20%	11.81%	72.57%	11.55%	78.27%
Kepulauan Riau	24.51%	65.85%	29.10%	59.32%	24.96%	62.62%
Papua Barat	4.70%	64.54%	4.16%	63.66%	4.11%	65.79%
Sulawesi Barat	9.53%	78.04%	8.54%	76.89%	8.18%	82.61%
Kalimantan Utara	5.40%	83.04%	13.02%	71.52%	21.77%	67.70%
Rata-rata kontribusi terhadap pendapatan	19.21%	64.15%	19.33%	60.86%	18.43%	67.84%

Sumber: data dari website DJPK Kementerian Keuangan yang telah diolah

Berdasarkan data tersebut, dana perimbangan masih menjadi sumber utama pendanaan di Pemerintah Daerah. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari

otonomi daerah yang menuntut kemandirian dari setiap daerah. Menurut Halim (2011), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun, pada kenyataannya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah dan tidak mampu menjadi sumber keuangan terbesar.

2.4. Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah (UU No. 33 tahun 2004). Dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sumber pendanaan Dana Bagi Hasil antara lain:

- a. Pajak
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

b. Sumber Daya Alam

- kehutanan
- pertambangan umum
- perikanan
- pertambangan minyak bumi
- pertambangan gas bumi
- pertambangan panas bumi

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK

dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Sumber penerimaan PAD berasal dari:

1. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel

- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No. 28 tahun 2009). Objek Retribusi adalah:

- a. Jasa Umum
- b. Jasa Usaha
- c. Perizinan Tertentu

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 terdiri dari:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. pendapatan denda pajak
- i. pendapatan denda retribusi

- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. pendapatan dari pengembalian
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan
- n. pelatihan
- o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Seperti halnya pajak bagi Pemerintah Pusat yang mencerminkan kemandirian bangsa dalam membiayai kegiatan pembangunannya, semakin besar PAD juga berarti semakin besar kemandirian suatu daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya (Yasin dan Sri, 2007). Pemerintah daerah harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya, dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah (Fuadi, 2016). Salah satu upaya ekstensifikasi ialah melalui kebijakan investasi, dengan adanya investor dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pajak. Dengan memaksimalkan investasi di daerah maka akan meningkatkan perkembangan sektor-sektor ekonomi, sumber-sumber pajak daerah baru dan potensial bisa tercipta sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang diterima daerah dari PAD.

2.6. Investasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau manfaat lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum (PP No.1 tahun 2008). Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu daerah terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan konsep otonomi daerah yang memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mencari sumber-sumber penghasilan daerah sebagai salah satu modal pembangunan daerahnya (Soleh, 2010).

Otonomi daerah memberikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melakukan urusan pemerintahannya sendiri kepada pemerintah daerah, termasuk hak pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam Halim (2011), struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, yang masing-masing secara tegas harus dicantumkan bersamaan dengan jumlah anggarannya dan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Untuk kelompok belanja, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak

terduga, dan transfer. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) (Soleh, 2010). Halim (2004) menjelaskan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk:

1. Belanja tanah
2. Belanja peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
5. Belanja aset tetap lainnya
6. Belanja aset lainnya

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi (dalam hal ini yaitu belanja modal) adalah pengeluaran yang dapat memberikan manfaat, baik manfaat ekonomi, sosial, maupun manfaat lainnya, selama lebih dari satu tahun.

Berdasarkan Halim (2004), rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemda mengalokasikan dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara

optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja investasi (belanja modal) berarti dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat semakin tinggi. Rasio keserasian merupakan perbandingan total belanja modal dan total belanja.

Halim (2004) menyatakan belum ada tolok ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun, sebagai daerah di negara berkembang, penda perlu memacu pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan rasio belanja modal yang masih relatif kecil. Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002).

2.7. Pinjaman Daerah

Sumber penerimaan daerah lain yang dapat diperoleh daerah ialah melalui pinjaman daerah. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa Pinjaman daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau

menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah merupakan alternative sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas (PP No. 54 tahun 2005). Dana Pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan Daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana Daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat (Supriady, 2001). Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:

1. Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Pinjaman Jangka Menengah

Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

3. Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman Jangka Panjang merupakan merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Salah satu alat untuk menganalisis kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban seperti pinjaman daerah ialah dengan analisis rasio *leverage* dan rasio likuiditas. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2002).

2.7.1. Rasio Likuiditas

Hery (2016) menyatakan rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Semakin besar rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan dalam membiayai kewajiban jangka pendek menggunakan dana internal perusahaan

(Guinan, 2010). Berdasarkan hal tersebut, semakin besar rasio likuiditas pemerintah daerah maka semakin besar kemampuan membiayai kewajiban jangka pendeknya sendiri sehingga tingkat kemandirian semakin besar. Hery (2016) menyatakan rasio likuiditas dihitung menggunakan Rasio Lancar (*Current Ratio*). Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar.

2.7.2. Rasio Leverage

Rasio *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang (Hery, 2016). Rasio leverage bertujuan mengukur seberapa jauh kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman. Semakin tinggi rasio leverage maka perusahaan memiliki ketergantungan lebih tinggi pada utang sebagai pembiayaan asetnya (Guinan, 2010).

Rasio *Leverage* sering disebut dengan *Debt to Equity Ratio*, menggambarkan struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu perimbangan antara utang terhadap modal sendiri. Semakin kecil rasio ini semakin baik (Hendy, 2008). Berdasarkan hal tersebut, apabila rasio leverage pemerintah daerah tinggi maka tingkat ketergantungan terhadap dana eksternal semakin tinggi sehingga tingkat kemandiriannya semakin rendah.

2.8. Teori Hubungan Antar Variabel

2.8.1. Hubungan Komponen PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komponen dari PAD antara lain:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Sudaryo dkk (2017) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Halim (2004) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (Sidik, 2002). Berdasarkan hal tersebut, apabila pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dari setiap komponen dalam PAD maka upaya tersebut dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2.8.2. Hubungan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah (UU No. 33 tahun 2004). Namun, dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah daerah.

Salah satu bentuk upaya untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan, setiap daerah dituntut untuk menggali potensi pendapatan daerah untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Dalam hal itu, kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pembangunan di wilayahnya sangat diutamakan (Hidayat dkk, 2011). Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya (Halim, 2011). Berdasarkan hal tersebut, apabila tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan tinggi maka tingkat kemandirian keuangan daerahnya akan semakin rendah.

2.8.3. Hubungan Investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 menjelaskan bahwa investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sukirno (2000), kegiatan investasi memungkinkan suatu daerah terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Otonomi daerah memberikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melakukan urusan pemerintahannya sendiri kepada pemerintah daerah, termasuk hak pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek dari pengelolaan keuangan daerah. Dalam Halim (2011), struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, yang masing-masing secara tegas harus dicantumkan bersamaan dengan jumlah anggarannya dan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Untuk kelompok belanja, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) (Soleh, 2010). Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan penerimaan daerah (Mardiasmo, 2002). Berdasarkan hal tersebut, apabila peningkatan penerimaan

daerah melalui kegiatan investasi (belanja modal) dapat dimaksimalkan, maka akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara positif.

2.8.4. Hubungan Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio likuiditas bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Guinan, 2010). Hery (2016) menjelaskan bahwa Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan total aset lancar. Semakin besar rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan dalam membiayai kewajiban jangka pendek menggunakan dana internal perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, semakin besar rasio likuiditas pemerintah daerah maka semakin besar kemampuan membiayai kewajiban jangka pendeknya sendiri sehingga tingkat kemandirian semakin besar.

2.8.5. Hubungan *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio *leverage* bertujuan mengukur seberapa jauh kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai dengan dana pinjaman. Semakin tinggi rasio leverage maka perusahaan memiliki ketergantungan lebih tinggi pada utang sebagai pembiayaan asetnya (Guinan, 2010). Berdasarkan hal tersebut, apabila rasio leverage pemerintah daerah tinggi maka tingkat ketergantungan terhadap dana eksternal semakin tinggi sehingga tingkat kemandiriannya semakin rendah.

2.9. Hasil Penelitian Terdahulu

Ayu (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Komponen PAD, *Leverage*, dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengambilan sampel *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linear berganda. Penelitian dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan *leverage* dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan.

Sri (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hadi (2010) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan *Leverage* terhadap Kemandirian Daerah”. Penelitian dilakukan terhadap

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2007. Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa likuiditas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah.

Lukitasari (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Aktivitas, dan Pertumbuhan terhadap Kemandirian Daerah”. Penelitian dilakukan terhadap di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa likuiditas, aktivitas dan pertumbuhan berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Dewi dan Henny (2015) melakukan penelitian dengan judul “Karakteristik Pemerintah Daerah Pendorong Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah”. Penelitian dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan ialah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa *wealth* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan investasi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Tabel 2.3.
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Ayu (2016)	<p>Variabel Independen: X1=Pajak Daerah X2=Retribusi Daerah X3=Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan X4=Dana Perimbangan X5=<i>Leverage</i></p> <p>Variabel Dependen: Y=Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2010-2014</p>	<p>Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan <i>Leverage</i> dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah</p>
Dewi dan Henny (2015)	<p>Variabel Independen: X1=<i>Wealth</i> X2=<i>Leverage</i> X3=Investasi</p> <p>Variabel Dependen: Y=Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2010-2013</p>	<p><i>Wealth</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Investasi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah</p>
Hadi (2010)	<p>Variabel Independen: X1=Likuiditas X2=<i>Leverage</i></p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2007</p>	<p>Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah</p>

	Y=Kemandirian Daerah		
Lukitasari (2016)	Variabel Independen: X1= Likuiditas X2= <i>Leverage</i> X3= Aktivitas X4= Pertumbuhan Variabel Dependen: Y=Kemandirian Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2013	Likuiditas, Aktivitas dan Pertumbuhan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Daerah sedangkan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah
Sri (2015)	Variabel Independen: X1= Pajak Daerah X2= Retribusi Daerah X3= Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan X4= Lain-lain PAD yang sah Variabel Dependen: Y=Kemandirian Keuangan Daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008-2012	Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

2.10. Pengembangan Hipotesis

2.10.1. Pengaruh Komponen PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2004) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang

digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (Sidik, 2002). Berdasarkan hal tersebut, apabila pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan dari setiap komponen dalam PAD maka upaya tersebut dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

2.10.1.1. Pajak Daerah

Hasil penelitian Ayu (2016) menyatakan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sri (2015) menyatakan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Fadly dkk (2016) menyatakan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Mukarramah (2017) menyatakan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Trisna dan Leny (2015) menyatakan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.10.1.2. Retribusi Daerah

Hasil penelitian Ayu (2016) menyatakan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sri (2015) menyatakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Fadly dkk (2016) menyatakan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Mukarramah (2017) menyatakan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Alfarisi (2015) menyatakan

Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.10.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil penelitian Ayu (2016) menyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Sri (2015) menyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Trisna dan Leny (2015) menyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Simbolon dan Sri (2017) menyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Verawaty dkk (2017) menyatakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian/salah satu komponen yang membentuk akun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, apabila setiap komponen dalam PAD dapat dimaksimalkan, maka akan berpengaruh secara positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₃: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

2.10.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Sri (2015) menyatakan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Trisna dan Leny (2015) menyatakan Lain-lain PAD yang Sah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Lutfita (2016) menyatakan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Verawaty dkk (2017) menyatakan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Simbolon dan Sri (2017) menyatakan Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.10.2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian Ayu (2016) menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Alfarisi (2015) menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Afirahim (2013) menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Verawaty dkk (2017) menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Tahar dan Maulida (2011) menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap

Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₅: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.10.3. Pengaruh Investasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Sumarjo (2009) menyatakan Investasi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dewi dan Henny (2015) menyatakan Investasi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Ayuning (2017) menyatakan menyatakan Investasi berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Verawaty dkk (2017) menyatakan Investasi berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Simbolon dan Sri (2017) menyatakan Investasi berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₆: Investasi berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.10.4. Pengaruh Likuiditas terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Sumarjo (2009) menyatakan menyatakan Likuiditas berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hadi (2010) menyatakan Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Lukitasari (2016) menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Imawan dan Agus (2014) menyatakan likuiditas berpengaruh positif

terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Verawaty dkk (2017) menyatakan likuiditas berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₇: Likuiditas berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

2.10.5. Pengaruh *Leverage* terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil penelitian Ayu (2016) menyatakan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Dewi dan Henny (2015) menyatakan *Leverage* berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Hadi (2010) menyatakan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Lukitasari (2016) menyatakan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Imawan dan Agus (2014) menyatakan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

Ha₈: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.